

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang daerahnya terbagi atas banyak sekali wilayah dan provinsi. Wilayah provinsi terbagi lagi menjadi wilayah kabupaten serta wilayah kota. Setiap daerah provinsi, wilayah kabupaten, serta wilayah kota memiliki pemerintahan wilayah yang di atur menggunakan undang-undang dalam menjalankan tugasnya, pusat akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa daerah. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah dengan memberi kewenangan pada pemerintah daerah buat menciptakan, dan menyebarkan potensi yang terdapat pada wilayahnya yang bertujuan buat mensejahterakan warga wilayah tersebut. (Toriqi, 2015)

Menurut (Syamsi, 2014) Desa ialah bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur pemerintahan Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Adapun pemerintah desa ialah yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakat. Pemerintah desa adalah sejenis pemerintahan. Sesuai pemerintahannya sendiri, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan keinginan masyarakat. Para pemimpin desa telah lama berupaya mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan melalui berbagai upaya. Namun hingga saat ini, hanya sedikit dari inisiatif-

inisiatif tersebut yang memberikan hasil yang diinginkan secara bersamaan. (Firdaus, 2020)

Desa masih tertinggal jauh dibandingkan perkotaan dalam hal perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, dan fasilitas lainnya. Pemerintah menyelesaikan berbagai proyek untuk memberdayakan peningkatan kecepatan pergantian peristiwa yang sederhana, namun hasilnya belum diperoleh besar dalam mengerjakan bantuan pemerintah di kota. (Kushartono, 2016)

Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih maju, dan sejahtera masyarakatnya, itu merupakan impian dari semua pemeritah desa di Indonesia. Dalam Islam perintah untuk sejahtera sudah dijelaskan dan merupakan suatu kewajiban setiap manusia untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashas [28]: 77

وَأَنْتَعِمْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Ekonomi Islam berlandaskan pada agama Islam, maka dari itu ia merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari agama tersebut. Karena Islam

adalah sebuah agama, maka perekonomian Islam akan mengikuti agama Islam dalam beberapa hal. Islam merupakan suatu tatanan hidup (*lifestyle*) yang di dalamnya Islam telah memberikan hal yang berbeda-beda seperangkat aturan total bagi keberadaan manusia, mengingat bidangnya ekonomi. Beberapa dari aturan ini bersifat pasti dan berlaku selamanya, sementara aturan lainnya bersifat kontekstual dan berubah berdasarkan keadaan. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah memicu perdebatan panjang di kalangan ilmuwan, meskipun faktanya sejarah telah menunjukkan bahwa hal ini tidak dapat dihindari. (Hermanto & Ilyas, 2021)

Ekonomi Islam bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik dengan memberikan mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia harus menganut cara hidup rabbani agar dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena diangkat menjadi khalifah dalam Al-Qur'an, maka manusia menjadi tujuan dan sasaran setiap kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya:

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah [2]: 2). (Junaidi, 2022)

Allah memberi manusia banyak kemampuan dan sarana untuk membantu mereka melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, masyarakat wajib belajar untuk menjadi imajinatif, berkreasi, dan inovatif dalam meningkatkan setiap upaya

kerja keras mereka. Dengan cara ini, manusia akan mampu menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan kegiatan ekonomi dari sudut pandang islam, sekaligus menjadi sarana dan pelaksananya. (Novyanty, 2019)

Sebagai upaya untuk membunuh kemelaratan, otoritas publik mencoba berbagai cara dan sistem yang seharusnya bisa dilakukan. Penguatan Kawasan merupakan salah satu strategi mitigasi dalam kemiskinan dengan memperkuat masyarakat terdekat/kota dalam bekerja sehingga akan mencapai tujuan terakhir upaya yang ingin dicapai oleh otoritas publik bantuan pemerintah umum. (Suranda, 2020)

Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia buat akselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan warga, salah satunya menggunakan penyaluran dana desa melalui mekanisme keuangan yang objektif, akuntabel dan prospektif. Oleh karena itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga keuangan desa yang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Ramadhan, 2020)

Menurut (Kushartono, 2016) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang didirikan sebagai kebutuhan desa dan potensi yang dimilikinya. BUMDes adalah Lembaga usaha yang didirikan oleh desa dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah desa dan juga dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi didesa. Maryunani (dalam Hailudin, 2021)

BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang dimiliki oleh desa sebagai fungsi usaha desa. BUM Desa di tiap desa memiliki

nama dan jenis usahanya masing-masing. Status BUM Desa menunjukkan status legalitas hukum BUM Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga menyebutkan bahwa BUMDes adalah lembaga untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di desa yang pelaksanaannya dilakukan berbagai aktivitas lembaga pedesaan sesuai aset yang dimiliki desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Pasal 88, 89 dan 90 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Provinsi Aceh mendapat kehormatan dengan dikeluarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 oleh pemerintah gampong. Sesuai misi khusus untuk provinsi aceh, maka dibentuklah Qanun dan disahkannya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan membangun infrastruktur dan memperkuat perekonomian masyarakat gampong kedepan. (Ramadhan, 2020)

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan hak kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, serta memungkinkan pemerintah desa untuk menetapkan program-program yang sesuai dengan potensi desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa dan masyarakat harus berkonsultasi untuk menentukan kebutuhan desa dalam jangka pendek dan jangka Panjang. Sebagaimana firman Allah dalam AlQur'an Surat An-Nisa' [4]: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes di Aceh dikenal sebagai BUMG atau Badan Usaha Milik Gampong dan fungsinya mirip dengan BUMDes. Pemerintah gampong telah mendirikan dan mengelola badan hukum yaitu BUMG. BUMG memiliki usaha mandiri secara ekonomi dan dikelola secara professional, dengan sebagian besar modalnya dimiliki secara terpisah dari gampong. (Pranabal, 2018)

Aset dan sumber daya ekonomi gampong dikelola oleh BUMG, yaitu sebuah organisasi bisnis yang di dedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat gampong. Rencana permainan BUMG diatur dalam pasal 213 ayat (1) peraturan Nomor 32 Tahun 2004, bahwa gampong dapat membentuk organisasi usaha milik gampong sesuai kebutuhan dan potensi gampong. (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007)

Kehadiran dan keberadaan BUMG dalam perbaikan ekonomi gampong sudah kita kenal cukup lama. Menurut (Kushartono, 2016) Hal ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh BUMG sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian gampong. Kemajuan perekonomian gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan optimalisasi pengelolaan asset gampong yang ada merupakan tujuan BUMG. Ide bisnis BUMG yang akan dijalankan bersifat focus pada keuntungan. Hakikat pengelolaan usaha adlah keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Fungsi BUMG kemudian menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat, baik bak secara Lembaga perekonomian penghasil pendapatan asli gampong (PAG) maupun sebagai sarana pendorong percepatan perbaikan

kesejahteraan masyarakat. (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007)

BUMG beroperasi sebagai operasi nirlaba yang dimiliki oleh komunitas gampong dan memberikan berbagai peluang bagi komunitas gampong untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja komunitas gampong. Banyak calon generasi yang bisa mendapatkan peluang kerja melalui akses terhadap fasilitas yang dirancang oleh BUMG. Keberadaan BUMG di tingkat gampong adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan sekaligus mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang termasuk juga sudah cukup banyak BUMG yang sudah terdaftar di Bumdes id. Hingga kini tercatat 318 BUMG terbanyak secara nasional dan disusul Jawa Tengah sebanyak 308 bumdes. Dinas pemberdayaan masyarakat gampong (DPMG) menargetkan sebanyak 102 badan usaha milik desa (BUMdes) tumbuh menjadi BUMDes kategori maju pada tahun 2024 untuk menciptakan kemandirian perekonomian desa atau gampong.

Data hingga tahun lalu, DPMG Aceh mencatat ada 6.247 BUMDes dari total 6.497 gampong di Aceh. Diantaranya, sebanyak 2.478 BUMDes berstatus rintisan, 3.308 BUMDes tumbuh, 461 BUMDes berkembang. Sebelumnya DPMG Aceh menyebut selama 2023, sebanyak 30 BUMDes di Aceh telah masuk dalam kategori maju. Hanya saja pihaknya seblum menerima data penetapan secara resmi dari kemendes PDT, termasuk rincian dan sebaran BUMDes itu.

Kelemahan BUMG di Aceh saat ini yaitu belum memiliki rencana bisnis yang baik. Begitu juga dengan pencatatan dan pelaporan keuangan BUMG itu sudah berkontribusi baik pendapatan Asli Desa (PADes). Karena kalau pencatatan tidak baik, uang masuk banyak tetapi tidak tercatat dengan baik dianggap BUMG tidak maju-maju. Maka ini harus diberi pelatihan dan juga pembinaan agar bisa lebih maju.

Kecamatan Baktiya Barat merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Utara yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa-desa yang berada di kecamatan Baktiya Barat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa adalah dengan mendorong pemerintah desa dan masyarakatnya untuk mendirikan dan menjalankan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan asli bagi desa.

Gampong Blang Rheue merupakan salah satu desa pesisir di Kabupaten Aceh Utara yang mana penduduk di Gampong tersebut mayoritas berprofesi sebagai petani. Selain dalam bidang pertanian, Gampong Blang Rheue yang berlokasi berdekatan pesisir pantai juga membuat banyak penduduknya yang bergantung dari kekayaan alam yang ada di tambak dan juga lautan sebagai salah satu mata pencahariannya. Di Gampong Blang Rheue ini juga telah terdapat BUMG yang didirikan oleh pemerintah desa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan desa dan juga membantu perekonomian serta kebutuhan masyarakatnya. Badan Usaha Desa ini dijalankan sejak awal tahun

2019 dengan modal awal bersumber dari dana desa dan kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Gampong Malem Muda.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Malem Muda Gampong Blang Rheue Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara meraup keuntungan atau beromset hingga ratusan juta lebih setiap kali panen dan pendapatan gampong diperoleh dari usaha peternakan ayam potong atau ayam boiler. Kandang ayam milik BUMG ini awal tahun 2019 memiliki luas 80 x 12 meter dengan kapasitas 17 ribu ekor ayam dengan anggaran Rp.300 juta dan pada tahun 2020 menganggarkan sebesar Rp.350 juta.

Usaha peternakan ayam potong BUMG Malem Muda ini bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu P.T Karya Semangat Mandiri. P.T Karya Semangat Mandiri merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Kab. Aceh Besar, dan beralamat di jalan DR MR Muhammad Hasan No 8A & 8D, Gp Lampeuneurut, Kec. Darul Imarah yang bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging. Pola kerjasama yang dilakukan antara pihak ketiga yaitu P.T Karya Semangat Mandiri dengan pihak BUMG merupakan pola kerja sama inti plasma.

Dalam Islam sistem kemitraan atau syirkah merupakan salah satu bagian terpenting dalam muamalah, yaitu cara mengembangkan hukum Islam dan pengembangan ekonomi umat Islam, bahkan dalam dunia perdagangan modern yang berskala menengah ke atas dilakukan berdasarkan konsepsi perkongsian (syirkah) dengan tujuan memperluas relasi, memperbesar keuntungan dan

menekan resiko. Dalam perjanjian kemitraan usaha ini dinamakan dengan kerjasama (syirkah) ‘inan. Syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Beberapa buku ekonomi Islam menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut syirkah. Sebagian ada yang menyebut syirkah ada juga yang menulis musyārah. Musyārah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Dalam kamus hukum, musyārah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan. Dalam bahasa Indonesia musyārah atau syirkah dapat diterjemahkan dengan “kemitraan” atau “persekutuan” atau “perkongsian”. Sedangkan dalam lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah “participation financing”.

Dalam hukum positif pola kemitraan diatur dalam pasal 26 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan pasal 2 sampai pasal 8 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan yang salah satunya disebut pola inti plasma. Pola inti plasma yaitu pola kemitraan yang banyak terjadi dalam kemitraan ternak ayam. Di mana inti yaitu P.T Karya Semangat Mandiri adalah pihak penyedia sarana produksi perternakan bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan Plasma yaitu Pihak BUMG menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya, dan hasil dari penjualan diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.

Kehadiran BUMG ini dapat menampung tenaga kerja sebanyak 15 orang pertahun untuk warganya. Dalam satu kali panen rata-rata sekitar 30ton dengan omset 100 juta lebih setiap kali panen dan bersih sekitar 60 juta, dari hasil keuntungan itu sudah membuka kandang baru dengan kapasitas 10 ribu ekor ayam, dengan harapan usaha ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat dsn menjaga ketahanan pangan.

Hingga saat ini berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dapat peneliti sampaikan bahwa BUMG Malem Muda ini sudah cukup baik dalam membantu meningkatkan pendapatan asli bagi Gampong Blang Rheue sendiri dan juga berperan dalam membantu memudahkan akses masyarakat dalam memenuhi beberapa kebutuhan keluarganya. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Gampong Blang Rheue Nomor 3 tahun 2018 tujuan pembentukan dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah, sebagai berikut:

- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian Gampong Blang Rheue;
- b. Melncilptakan kelselmpatan belrusaha belrdasarkan potelnsil dan peluang yang dilmillikil Gampong Blang Rheluel;
- c. Melndorong pelran pelmelrilntahan Gampong Blang Rheluel dalam melnanggulangil kelmilskilnan;
- d. Melnilngkatkan pelndapatan aslil delsa dil Gampong Blang Rheluel;
- el. Melndorong pelrtumbuhan pelrelkonomilan masyarakat Gampong Blang Rheluel
- f. Melmbelrilkan kelselmpatan usaha dan melmbuka lapangan kelrja bagil masyarakat Gampong Blang Rheluel

Masyarakat Gampong Blang Rheue yang mayoritasnya bekerja sebagai petani memiliki pendapatan yang tidak terlalu besar, dimana sebagian besarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Akan tetapi mayoritas masyarakat saat ini telah dapat memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan seluruh anggota keluarga. Walaupun demikian jika diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat mayoritas penduduk Gampong Blang Rheue masih berada pada tingkat kesejahteraan yang relative rendah dan juga dikarenakan Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah kabupaten yang termasuk paling miskin di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fakta empiris terhadap pelaksanaan BUMG oleh Gampong Blang Rheue sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat yang masih tergolong ekonomi menengah kebawah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara)”**.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan BUMG di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara?

2. Bagaimana peran BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif ekonomi islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan BUMG di Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara
2. Untuk mengetahui peran BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Blang Rheue Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif ekonomi islam

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca terkait peran dan pengelolaan BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam
2. Manfaat praktis. Diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan BUMG sebagai suatu usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.